



Intersection of Jurisdiction in Resolving Sharia Banking Disputes in General Court



Titik Singgung Wewenang Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Peradilan Umum

Almaududi Almaududi

Faculty of Law, Andalas University, Padang, West Sumatra, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Almaududi Almaududi
✉ almaududi@law.unand.ac.id

History:

Submitted: 23-07-2023
Revised: 20-05-2024
Accepted: 30-05-2024

Keyword:

Religious Court; General Court; Sharia Banking
Disputes; Intersection; Judicial Authority.

Kata Kunci:

Peradilan Agama; Peradilan Umum;
Sengketa Perbankan Syariah; Titik
Singgung; Kewenangan Mengadili.



Copyright © 2024 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of the
Constitutional Court.

<https://doi.org/10.31078/jk2126>

Abstract

After the Constitutional Court Decision No.93/PUU-X/2012, there were still sharia banking disputes, which were resolved through the General Courts. As in the Padang District Court Decision No. 27/Pdt.G.S/2022/PN Pdg. This study aims to unravel the intersection of jurisdiction in resolving sharia banking disputes after Constitutional Court Decision. This study uses normative juridical methods. The results of the study show that after the Constitutional Court Decision, there is still legal uncertainty in the settlement of sharia banking disputes due to the existence of Article 50 paragraph (2) of the Law 7/1989 on Religious Courts. These provisions have resulted in a blurring of the points of contact for the authority to adjudicate the Religious Courts and the General Courts in resolving property rights disputes, unlawful acts disputes (PMH), and consumer disputes.

Abstrak

Pasca Putusan MK No.93/PUU-X/2012, masih terdapat sengketa perbankan syariah yang kemudian diadili dan diselesaikan melalui Peradilan Umum. Seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 27/Pdt.G.S/2022/PN Pdg. Penelitian ini bertujuan untuk mengurai titik singgung wewenang penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca Putusan MK No.93/PUU-X/2012. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasca Putusan MK No.93/PUU-X/2012, masih terjadi ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah disebabkan keberadaan Pasal 50 ayat (2) UU 7/1989 tentang Peradilan Agama. Ketentuan tersebut mengakibatkan kekaburan titik singgung wewenang mengadili Peradilan Agama dan Peradilan Umum dalam penyelesaian sengketa hak milik, sengketa perbuatan melawan hukum (PMH), dan sengketa konsumen.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”), kekuasaan kehakiman menjadi salah satu kekuasaan yang sangat fundamental dan sebagai poros kekuasaan yang mempunyai fungsi menegakkan keadilan.¹ Kekuasaan kehakiman tidak lagi dilaksanakan oleh satu lembaga negara, melainkan oleh dua mahkamah, yaitu Mahkamah Agung (“MA”) dan Mahkamah Konstitusi (“MK”).² Kekuasaan tersebut juga ditopang oleh Komisi Yudisial (“KY”) sebagai pendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang independen dan imparsial.

Menilik kewenangan MA sebagai mahkamah keadilan (*court of justice*), Pasal 24 UUD 1945 telah membagi kewenangan MA ke dalam masing-masing peradilan yang telah ditetapkan dalam undang-undannya masing-masing. Sehubungan dengan itu, Pasal 18 Jo. Pasal 25 UU 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman”) menegaskan bahwa kewenangan untuk mengadili perkara hanya berada di pengadilan negara. Terdiri atas badan peradilan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 25 ayat (2), (3), (4) dan ayat (5) UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah menentukan secara spesifik kompetensi (yurisdiksi) absolut masing-masing lingkungan peradilan. Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu UU 2/1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan UU 8/2004 dan terakhir UU 49/2009. Sedangkan Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam yang berkenaan dengan perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah, zakat, infak dan ekonomi syariah sebagaimana diatur lebih lanjut dalam UU 7/1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU 3/2006 dan terakhir dengan UU 50/2009 (“UU 7/1989 tentang Peradilan Agama”).

Pada sisi lain, ketentuan Pasal 58, 59 Jo. 61 UU 48/2009 juga tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar badan peradilan, yaitu melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (“APS”). Adapun APS dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Berdasarkan ketentuan UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU 7/1989 tentang Peradilan Agama, dapat ditarik benang merah bahwa apabila terjadi sengketa yang berkaitan dengan ekonomi syariah, maka persengketaan tersebut sepenuhnya menjadi kompetensi (yurisdiksi) absolut Peradilan Agama. Sama sekali bukan kompetensi Peradilan

¹ Achmad Edi Subiyanto, “Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945,” *Jurnal Konstitusi* 9, no. 4 (2012): 665, <https://doi.org/10.31078/jk944>.

² Saldi Isra, “Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung Dengan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 1 (2015): 18, <https://doi.org/10.25216/jhp.4.1.2015>.

Umum. Tentunya, dengan tidak menutup kemungkinan untuk dapat juga menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau APS.

Hadirnya UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah kemudian menimbulkan permasalahan hukum terkait kompetensi mengadili Peradilan Agama. Menurut Pasal 55 ayat (2) UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah diatur bahwa "*Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.*" Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 55 ayat (2) huruf d UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah kemudian membuka peluang untuk penyelesaian sengketa perbankan syariah di Peradilan Umum. Penjelasan pasal tersebut menerangkan bahwa salah satu bentuk penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi Akad adalah melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Tentunya penjelasan tersebut dapat memicu tumpah tindih norma hukum yang berujung pada ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Menyelesaikan permasalahan tersebut, MK sebagai mahkamah sistem hukum (*court of law*) kemudian mengembalikan tatanan norma tersebut pada keadaan seperti semula. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 ("Putusan MK 93/PUU-X/2012"), secara tegas MK menyatakan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangannya MK secara jelas menerangkan hal sebagaimana kutipan berikut:

*"adalah hak nasabah dan juga unit usaha syariah untuk **mendapat kepastian hukum** sebagaimana ditentukan dalam Pasal (1) UU 1945. Mahkamah menilai ketentuan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang a quo tidak memberikan kepastian hukum. Berdasarkan kenyataan yang demikian, walaupun Mahkamah tidak mengadili perkara kongkret, telah cukup bukti bahwa ketentuan Penjelasan pasal a quo telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah (vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi."*

Perlu digarisbawahi bahwa tujuan utama Putusan MK 93/PUU-X/2012 adalah untuk memberikan kepastian hukum sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sehingga, penyelesaian sengketa perbankan syariah apabila hendak diselesaikan melalui jalur di dalam pengadilan, merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Bagi penganut aliran positivisme hukum tentu Putusan MK 93/PUU-X/2012 telah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Hal tersebut karena MK secara tegas menghapuskan kewenangan Peradilan Umum menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Aliran positivisme hukum memandang bahwa kepastian hukum tentu sudah tercapai apabila telah terjadi suatu penetapan dari produk hukum.

Berbeda dengan pendapat tersebut, Jeremy Bentham memandang bahwa kepastian hukum tidak hanya berhenti pada penetapan suatu produk hukum, tetapi juga harus dievaluasi bagaimana kedayagunaannya di dalam masyarakat, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan mengenai keberlanjutan dari produk hukum tersebut.³ Oleh karena itu, kajian terhadap penetapan suatu produk hukum tidak berhenti pada saat terjadinya suatu penetapan suatu norma, tetapi harus dilihat juga kedayagunaan norma tersebut di masyarakat.

Apabila berpedoman pada pandangan Bentham, maka harus dievaluasi bagaimana kedayagunaan putusan MK tersebut di dalam masyarakat. Apakah pasca dikeluarkan Putusan MK 93/PUU-X/2012, tidak ada lagi sengketa ekonomi syariah yang diadili dan diselesaikan oleh Peradilan Umum? Jika ada, maka kepastian hukum penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca Putusan MK 93/PUU-X/2012 patut untuk dipertanyakan lebih lanjut.

Permasalahannya, Pasca Putusan MK 93/PUU-X/2012, masih terdapat sengketa perbankan syariah yang kemudian diadili dan diselesaikan melalui lembaga peradilan umum. Seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 27/Pdt.G.S/2022/PN Pdg. Demikian juga halnya dalam Putusan dalam Perkara Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Pdg. Pada kedua perkara tersebut Peradilan Umum secara nyata menerima gugatan penggugat dan bahkan menjatuhkan putusan yang bersifat menghukum (*condemnatoir*) terhadap bank syariah.

Memperhatikan penelitian terdahulu terkait sengketa perbankan syariah. Sebagian besar fokus penelitian pada kompetensi absolut Peradilan Agama dalam sengketa ekonomi syariah. Penelitian tersebut antara lain: (a) Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Bagi Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Keuangan Syariah.⁴ (b) Mendudukkan Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dalam Sengketa Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Pada Bank Syariah.⁵ (c) Kompetensi Hakim dalam Gugatan Sederhana Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bantul.⁶ (d) Batasan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama (Analisis Putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 PK/Pdt/2016).⁷ (e) Sengketa Ekonomi Syariah (Antara Kompetensi Pengadilan Agama dan Badan Arbitrase Syariah).⁸

³ Endang Pratiwi, Theo Negoro, and Hassanain Haykal, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 277, <https://doi.org/10.31078/jk1922>.

⁴ Khotibul Umam, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Bagi Penyelesaian Sengketa Bisnis Dan Keuangan Syariah," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2016): 691, <https://doi.org/10.31078/jk1242>.

⁵ Zaman Muhammad Rutabuz, "Mendudukkan Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dalam Sengketa Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Pada Bank Syariah," *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2018): 148, <http://ejournal.unkafa.ac.id/index.php/miyah/article/view/152>.

⁶ Dewi Mariyatul Qibtiyah and Abdul Mujib, "Kompetensi Hakim Dalam Gugatan Sederhana Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Bantul," *Media of Law and Sharia* 4, no. 2 (2023): 104, <https://doi.org/10.18196/mls.v4i2.5>.

⁷ Arditio Dwianto, Nurul Hanani, and Hizbulloh Hadziq, "Batasan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama (Analisis Putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 PK/Pdt/2016)," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 6, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.30762/mahakim.v6i1.144>.

⁸ Rahmani and Timorita Yulianti, "Sengketa Ekonomi Syari'ah (Antara Kompetensi Pengadilan Agama Dan Badan Arbitrase Syari'ah)," *Al-Mawarid* XVII (2007): 45, <https://journal.uui.ac.id/JHI/article/view/204>.

Terdapat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan wewenang mengadili sengketa perbankan syariah. Seperti tulisan dengan judul Tumpang Tindih Kewenangan dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah.⁹ Di samping itu, tulisan dengan judul Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah.¹⁰ Memperhatikan tulisan-tulisan tersebut, dapat diketahui bahwa pada intinya menganalisis tentang uji materiil Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur tentang penyelesaian sengketa terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pada penelitian tersebut tidak diperlihatkan adanya permasalahan berkaitan dengan wewenang mengadili Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa hak milik, sengketa perbuatan melawan hukum (PMH), dan sengketa konsumen.

Berbeda dengan penelitian terdahulu, analisis pada tulisan ini lebih menitikberatkan pada bagaimana titik singgung wewenang penyelesaian sengketa perbankan syariah. Khususnya berkaitan dengan kekaburan titik singgung wewenang mengadili Peradilan Agama dan Peradilan Umum dalam penyelesaian sengketa hak milik, sengketa perbuatan melawan hukum (PMH), dan sengketa konsumen. Sehingga dapat di analisis terkait kepastian hukum penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 93/PUU-X/2012. Diharapkan dengan tulisan ini dapat mengungkap batasan yang jelas antara kewenangan absolut Peradilan Agama dan Peradilan Umum. Khususnya dalam penyelesaian sengketa hak milik, sengketa perbuatan melawan hukum (PMH), dan sengketa konsumen. Sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang menjalani proses sengketa dalam bidang ekonomi syariah.

2. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang yang diuraikan di atas, maka hal pokok yang menjadi permasalahan pada tulisan ini adalah pada bagaimana titik singgung wewenang penyelesaian sengketa perbankan syariah pada Peradilan Agama dan Peradilan Umum dalam penyelesaian sengketa hak milik, sengketa perbuatan melawan hukum (PMH), dan sengketa konsumen pasca Putusan MK No.93/PUU-X/2012?

3. Metode Penelitian

Penelitian terkait titik singgung wewenang penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca Putusan MK No.93/PUU-X/2012 dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan desain penelitian kualitatif. Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan studi pustaka terhadap berbagai buku, jurnal, artikel hasil penelitian, putusan-putusan pengadilan, dan perundang-undangan terkait. Sedangkan

⁹ Abdul Jalil, "Tumpang Tindih Kewenangan Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 4 (2016): 627, <https://doi.org/10.31078/jk1044>.

¹⁰ Abdul Rasyid and Tiska Andita Putri, "Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah," *Jurnal Yudisial* 12, no. 2 (2019): 159, <https://doi.org/10.29123/jy.v12i2.256>.

teknik analisa data yang digunakan dalam kajian ini adalah teknik analisa kualitatif dengan pendekatan interpretatif melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

B. PEMBAHASAN

UU 7/1989 tentang Peradilan Agama tidak menjelaskan secara langsung yang dimaksud dengan sengketa perbankan syariah. Namun demikian, berdasarkan Pasal 49 Huruf i UU 7/1989 tentang Peradilan Agama, sengketa perbankan syariah merupakan salah satu lingkup dari sengketa ekonomi syariah sebagai kompetensi absolut Peradilan Agama. Perhatikan penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang dilakukan oleh bank syariah. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sengketa ekonomi syariah pada bank syariah adalah sengketa yang berkaitan dengan perbuatan atau kegiatan usaha bank syariah menurut prinsip syariah.

Lebih lanjut, terkait terminologi “prinsip syariah” juga tidak dijelaskan secara autentik dalam UU Peradilan Agama. Untuk itu, perlu dilakukan penafsiran sistematis dengan UU 21/2008. Menurut Pasal 1 angka 12 UU 21/2008, prinsip syariah adalah “*prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.*” Lembaga yang kemudian diberikan wewenang mengeluarkan fatwa agar bank syariah tidak melenceng dari prinsip syariah adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).¹¹

Memperhatikan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa seluruh sengketa berkaitan dengan perbuatan atau kegiatan usaha atau perjanjian yang dilakukan oleh bank syariah berdasarkan fatwa dari DSN MUI, menjadi kompetensi absolut pengadilan agama. Demikian pula sebaliknya, bukanlah kompetensi absolut Peradilan Agama apabila sengketa timbul akibat perbuatan atau kegiatan usaha atau perjanjian yang dilakukan oleh bank syariah yang tidak berdasarkan pada fatwa DSN MUI.

Meskipun hal terkait kompetensi Peradilan Agama tersebut cukup mudah dipahami, pada praktiknya masih menimbulkan perdebatan yang tidak berkesudahan. Hal tersebut lantaran dalam sengketa keperdataan yang menjadi wewenang absolut dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum, terdapat titik singgung yang dapat diperdebatkan. Dalam praktik, sering terjadi kekaburan menentukan batas yang jelas dan terang mengenai yurisdiksi absolut, terutama antara Peradilan Umum di satu sisi dengan Peradilan Agama atau Peradilan TUN pada sisi lain.

¹¹ Hamli Syaifullah, “Penerapan Fatwa DSN-MUI Tentang Murabahah Di Bank Syariah,” *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, no. 2 (2019): 257, <https://doi.org/10.15408/kordinat.v17i2.9612>.

1. Titik Singgung Wewenang Penyelesaian Sengketa Hak Milik dalam Sengketa Perbankan Syariah

Sengketa hak milik merupakan persengketaan karena terjadinya pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak lainnya tentang kepentingan kepemilikan terhadap benda, dapat terjadi karena adanya pihak yang secara melawan hukum mengambil benda milik orang lain sehingga menimbulkan kerugian.¹² Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan mengambil milik orang lain dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (“PMH”), oleh karena itu penyelesaian sengketa menjadi kewenangan absolut dari Peradilan Umum.

Sebelum perubahan UU Peradilan Agama, Pasal 50 UU 7 Tahun 1989 mengatur bahwa dalam hal terjadi sengketa milik atau keperdataan lain dalam perkara harta warisan maupun harta bersama sebagaimana dimaksud Pasal 49 UU 7 Tahun 1989, maka khusus mengenai obyek sengketa milik tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Adapun kutipan Pasal 50 UU 7 Tahun 1989 adalah sebagai berikut:

“Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.”

Terlihat jelas garis batas kewenangan yang jelas antara Peradilan Agama dan Peradilan Umum. Bahkan, sebelum UU 7 Tahun 1989 diberlakukan, juga terdapat yurisprudensi Mahkamah Agung yang memperlihatkan batas tegas kuasa penyelesaian sengketa tersebut. Sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 613K/Sip/1972 tanggal 4 Maret 1973 yang menyatakan bahwa:

“Gugatan atas penguasaan tanpa hak harta-harta Baitulmal adalah yurisdiksi lingkungan Peradilan Umum, bukan lingkungan Peradilan Agama, sebab yang disengketakan adalah penguasaan tanpa hak, bukan pengurusan harta oleh Baitulmal.”

Titik singgung yurisdiksi antara Peradilan Umum dengan Peradilan Agama mengalami kekaburan norma disebabkan perubahan Pasal 50 UU 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Adapun bunyi Pasal 50 tersebut telah diubah adalah sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Dalam hal terjadi **sengketa hak milik atau sengketa lain** dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum.*
- (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang **subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam**, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.*

¹² Mustating Daeng Maroa and Arianti A Ogotan, “Batas Persinggungan Kewenangan Mengadili Sengketa Hak Milik Antara Pengadilan Agama Dengan Pengadilan Negeri,” *Jurnal Yustisiabel* 4, no. 2 (2020): 167, <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v4i2.734>.

Penjelasan Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

*Ketentuan ini memberi wewenang kepada pengadilan agama untuk sekaligus memutuskan **sengketa milik atau keperdataan lain** yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.*

Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di pengadilan agama.

Sebaliknya apabila subjek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukan yang menjadi subjek bersengketa di pengadilan agama, sengketa di pengadilan agama ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.

Penangguhan dimaksud hanya dilakukan jika pihak yang berkeberatan telah mengajukan bukti ke pengadilan agama bahwa telah didaftarkan gugatan di pengadilan negeri terhadap objek sengketa yang sama dengan sengketa di pengadilan agama.

*Dalam hal objek sengketa lebih dari satu objek dan **yang tidak terkait** dengan objek sengketa yang diajukan keberatannya, pengadilan agama tidak perlu menangguhkan putusannya, terhadap objek sengketa yang tidak terkait dimaksud.*

Pada prinsipnya, Undang-Undang Peradilan Agama tetap mengatur bahwa kewenangan mengadili sengketa hak milik merupakan kewenangan absolut Peradilan Umum. Oleh karena itu, harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan pengadilan umum. Namun demikian, berdasarkan Pasal 50 ayat (2) tersebut di atas sekaligus memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama untuk menggabungkan atau mengkumulasikan sengketa-sengketa yang diatur dalam Pasal 49 UU 7/1989 tentang Peradilan Agama dengan sengketa hak milik atau keperdataan lain, yang pada dasarnya merupakan kewenangan Peradilan Umum.

Hadirnya ketentuan Pasal 50 ayat (2) UU 7/1989 tentang Peradilan Agama adalah untuk menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya yang acap kali dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di pengadilan agama. Namun demikian, menurut hemat penulis, ketentuan inilah yang kemudian menimbulkan pertentangan antar norma, sehingga tidak memberikan kepastian hukum bagi nasabah ataupun bank syariah. Jelas ketentuan tersebut tidak sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Meskipun pada sisi lain, diatur juga bahwa Peradilan Agama berwenang menyelesaikan sengketa hak milik apabila memenuhi secara kumulatif syarat-syarat yang ditentukan Pasal

50 ayat (2) UU 7/1989 tentang Peradilan Agama. Dalam hal satu syarat saja yang tidak terpenuhi maka otomatis objek sengketa tersebut menjadi kewenangan absolut Peradilan Umum.

Memperhatikan Pasal 50 ayat (2) UU 7/1989 tentang Peradilan Agama, setidaknya terdapat 3 (tiga) syarat agar Peradilan Agama mempunyai kompetensi dalam menyelesaikan sengketa hak milik dan sengketa keperdataan lain, adalah sebagai berikut:

a. Subyek Hukum Dalam Sengketa Hak Milik Adalah Orang-Orang Yang Beragama Islam (Syarat Subjektif)

Ketentuan Pasal 50 UU 7/1989 tentang Peradilan Agama mengandung asas “personalitas keislaman” dalam arti yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan peradilan agama, adalah orang yang beragama Islam. Oleh karena itu, bagi mereka yang tidak beragama Islam atau “non Islam”, tidak tunduk dan tidak dapat dipaksa tunduk pada lingkungan kekuasaan peradilan agama, kecuali dalam keadaan tertentu yang disyaratkan oleh undang-undang.¹³

Memperhatikan Penjelasan Pasal 49 UU 7/1989 tentang Peradilan Agama, orang-orang beragama Islam tidak hanya terbatas pada orang perseorangan (*natuurlijk person*) tetapi juga melingkupi badan hukum (*recht person*). Dengan demikian, sengketa yang menjadi kewenangan Peradilan Agama haruslah antara orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam.

b. Obyek Utama Perkara Merupakan Kewenangan Absolut Pengadilan Agama (Syarat Objektif)

Di samping memenuhi syarat subjektif, agar penyelesaian sengketa hak milik menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama, maka objek utama sengketa haruslah sengketa yang menjadi kewenangan absolut peradilan agama. Dalam hal ini adalah “sengketa ekonomi syariah”. Jika objek utama sengketa tersebut adalah sengketa hak milik (berdiri sendiri), maka Peradilan Agama tidak berkuasa dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

Untuk itu, orang dan/atau badan hukum yang menjadi pihak dalam sengketa hak milik haruslah adalah mereka yang sebelumnya telah mengikatkan diri dalam suatu perbuatan hukum (perjanjian/akad) yang melahirkan hubungan hukum berdasarkan prinsip syariah.¹⁴ Dalam hal terjadi sengketa hak milik, maka Peradilan Agama harus memastikan bahwa sengketa pokok/utama yang disengketakan adalah sengketa ekonomi syariah. Misalnya, terdapat cedera janji (wanprestasi) terhadap akad/perjanjian yang dilakukan oleh bank syariah berdasarkan fatwa dari DSN MUI. Dengan kata lain, sengketa hak milik haruslah menjadi sengketa tambahan (*assesoir*) dari sengketa ekonomi syariah.

¹³ Maroa and Ogotan, “Batas Persinggungan Kewenangan,” 161.

¹⁴ Muhammad Nurcholis Alhadi, “Perkara Perbuatan Melawan Dalam Sengketa Ekonomi Syariah,” *Veritas* 7, no. 2 (2021): 37, <https://uia.e-journal.id/veritas/article/download/1451/904>.

c. Terdapat Hubungan Erat dan Hubungan Hukum

Sesuai dengan syarat penggabungan, menurut Soepomo dalam buku Yahya Harahap “antara gugatan-gugatan yang digabung itu harus ada hubungan batin (*innerlijke samenhang*).¹⁵ Untuk itu, kumulasi objektif tidak dapat dibenarkan apabila antara gugatan yang satu dan gugatan lain berdiri sendiri atau tidak ada koneksifitas/hubungan erat. Oleh karena itu, dalam kumulasi gugatan yang dilakukan oleh Peradilan Agama harus dipastikan pula bahwa antara sengketa hak milik dan sengketa ekonomi syariah tidak berdiri sendiri, akan tetapi mempunyai akibat hukum yang saling terkait. Misalnya dalam sengketa eksekusi hak tanggungan/fidusia pada bank syariah. Memperhatikan keseluruhan ketentuan dalam UU 4/1996 tentang Hak Tanggungan (“UU 4/1996 tentang HT”) ataupun UU Fidusia, terlihat bahwa apabila terjadi sengketa dalam eksekusi hak tanggungan, maka sengketa tersebut merupakan kompetensi absolut Peradilan Umum. Peradilan Agama juga berwenang menyelesaikan sengketa tersebut sepanjang memenuhi syarat kumulasi sebagaimana dijelaskan di atas.

Permasalahannya, bagaimana halnya jika ternyata gugatan terhadap eksekusi hak tanggungan dilakukan secara terpisah dari gugatan sengketa ekonomi syariah? Bagaimana jika halnya terjadi gugatan perlawanan pihak (*partai verzet*) terhadap penetapan eksekusi berdasarkan grosse akta pengakuan atau grosse akta hipotik/hak tanggungan/fidusia berdasarkan Pasal 224 HIR? Apakah Peradilan Agama masih berwenang menyelesaikan sengketa tersebut?

Banyak pihak berpandangan bahwa karena lelang eksekusi hak tanggungan pada bank syariah merupakan pelaksanaan dari perjanjian pokok berdasar prinsip syariah antara bank syariah dan nasabah yang diikat dengan Akta Pengikatan Hak Tanggungan (“APHT”).¹⁶ Disebabkan APHT hanyalah perjanjian tambahan (*assesoir*) dari perjanjian yang berdasar prinsip syariah, maka sengketa tersebut merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama. Namun demikian, banyak juga pihak yang berpandangan bahwa tidak ada kaitan antara objek sengketa (perlawanan terhadap eksekusi grosse) dengan sengketa ekonomi syariah. Sehingga sengketa demikian tetap merupakan wewenang Peradilan Umum. Perdebatan akan selalu terjadi, tergantung dari posisi mana pihak tersebut berada (penggugat atau tergugat). Oleh karena itu, menurut penulis, ketentuan Pasal 50 ayat (2) UU Peradilan Agama belum memberikan kepastian hukum bagi nasabah ataupun bank syariah dan tidak sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

2. Titik Singgung Wewenang Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum (Sengketa Lain) dalam Sengketa Perbankan Syariah Terkait

Sebagian pihak berpendapat bahwa wanprestasi (*default*) merupakan genus spesifik dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) karena seorang debitur yang ingkar atau

¹⁵ M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Sinar Grafika, 2014), 28..

¹⁶ Rutabuz, “Mendudukan Kompetensi Absolut Peradilan Agama,” 153.

lalai memenuhi pembayaran utang tepat waktu telah melakukan pelanggaran terhadap hak kreditur.¹⁷ Pihak tersebut juga berpandangan bahwa pengertian wanprestasi dan perbuatan melawan hukum telah mengalami penggeseran. Adapun bentuk perbuatan melawan hukum dalam kontrak adalah: pembatalan perjanjian secara sepihak, pengalihan perjanjian secara sepihak dan perjanjian dalam klausula baku.¹⁸ Sehubungan dengan itu, meskipun hubungan hukum dimulai atau didasari oleh perjanjian atau kontrak, gugatan diajukan atas dasar perbuatan melawan hukum (“PMH”) bukan wanprestasi.

Permasalahannya, bagaimana halnya jika ternyata perbuatan atau tindakan yang dilakukan bank syariah selama hubungan kontraktual dengan nasabah adalah PMH. Dalam arti, bank syariah melakukan PMH terhadap nasabah (debitur) dengan melanggar perundang-undangan tertentu. Seperti perundang-undangan dibidang perpajakan, perundang-undangan di bidang pasar modal, atau perundang-undangan di bidang sektor keuangan lainnya.

Banyak kemungkinan yang akan terjadi, antara lain: (a) bank syariah melakukan penagihan pembiayaan atau kartu kredit syariah dengan memanfaatkan jasa *debt collector* sehingga menimbulkan kerugian materiil atau *inmateriil* terhadap nasabah (debitur);¹⁹ (b) Bank syariah membocorkan rahasia nasabah atau lalai melindungi data pribadi nasabah ;(c) Bank syariah melakukan pemblokiran dana nasabah secara melawan hukum; atau (d) Bank syariah atau oknum bank syariah menggelapkan dana nasabah sehingga menimbulkan kerugian.

Kemungkinan-kemungkinan sengketa yang dapat terjadi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai “sengketa lain” dalam Pasal 50 ayat (2) UU Peradilan Agama. Permasalahannya, terdapat kekaburan pengaturan dalam UU Peradilan Agama terkait penyelesaian “sengketa lain” Apabila diperhatikan secara seksama, Pasal 50 ayat (2) UU Peradilan Agama mengatur sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Dalam hal terjadi **sengketa hak milik** atau **sengketa lain** dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Apabila terjadi **sengketa hak milik** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang **subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam**, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Dapat dipahami bahwa kata “atau” di antara frasa “sengketa hak milik” dan frasa “sengketa lain” memperlihatkan bahwa objek sengketa tersebut merupakan dua hal berbeda.

¹⁷ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 456.

¹⁸ Wini Noviarini, “Perbuatan Hukum Dalam Hubungan Kontraktual” (Master’s thesis, Universitas Indonesia, 2013), 135.

¹⁹ Fatin Nandari, Ro’fah Setyowati, and Islamiyati, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Proses Penagihan Tunggakan Kartu Kredit Syariah (Syariah Card) Melalui Jasa Debt Collector Pada Industri Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 11, <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/%0APERLINDUNGAN>.

Oleh karena itu, apabila merujuk pada norma dalam Pasal 50 ayat (2) UU Peradilan Agama, hanya sengketa “hak milik dengan syarat tertentu” yang menjadi kompetensi Peradilan Agama, sedangkan “sengketa lain” tetap menjadi wewenang dari Peradilan Umum.

Namun demikian, apabila merujuk pada penjelasan norma Pasal 50 ayat (2) UU 7/1989 tentang Peradilan Agama, terjadi kekaburan norma akibat penjelasan yang tidak sejalan dengan norma yang ada pada batang tubuh. Pada Penjelasan pasca tersebut diterangkan bahwa “Ketentuan ini memberi wewenang kepada pengadilan agama untuk sekaligus memutuskan **sengketa milik atau keperdataan lain** yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.” Padahal, penjelasan undang-undang bukanlah norma yang dapat dijadikan dasar hukum, melainkan penjelasan atas norma yang ada pada batang tubuh. Penjelasan (*explanation*) suatu Peraturan Perundang-undangan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma-norma hukum tertentu yang diberi penjelasan.²⁰

Jika penjelasan norma Pasal 50 ayat (2) UU 7/1989 tentang Peradilan Agama dianggap sebagai norma yang berlaku dan mengikat, maka seharusnya penyelesaian “sengketa lain” oleh Peradilan Agama juga wajib memenuhi secara kumulatif syarat subjektif dan objektif. Seperti halnya penyelesaian “sengketa hak milik” oleh Peradilan Agama, gugatan sengketa PMH atau “sengketa keperdataan lainnya” tersebut harus diputus Peradilan Agama bersama-sama dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagai sengketa pokok atau utama. Namun demikian, permasalahan yang muncul adalah:

- (a) PMH dalam ekonomi syariah belum diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). PMH dalam hukum Islam dikenal dengan *Al Fi'lu Al Dhar* dan *Al Maqashid As syari'iah* sebagai salah satu sumber perikatan/iltizam.²¹ Apakah mungkin ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata diterapkan dalam ekonomi syariah? Lalu bagaimana dengan pengaturan perhitungan dan penentuan kerugiannya? Menurut penulis, sepanjang belum ada pengaturan yang jelas terkait PMH dalam ekonomi syariah, maka ketentuan PMH dalam KUH Perdata tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum materiil dalam menyelesaikan sengketa tersebut oleh Peradilan Agama.
- (b) Jika sengketa pokok yang disengketakan adalah terkait dengan wanprestasi terhadap perikatan berdasarkan prinsip syariah, maka secara teori tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan. Gugatan yang demikian dapat dikategorikan sebagai gugatan kabur (*obscurr libel*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.²²

²⁰ Penjelasan juga berfungsi sebagai pemberi keterangan mengenai kata-kata tertentu, frase atau beberapa aspek atau konsep yang terdapat dalam suatu ketentuan ayat atau pasal yang dinilai belum terang atau belum jelas atau yang karena itu dikhawatirkan oleh perumusannya akan dapat menimbulkan salah penafsiran di kemudian hari.

²¹ Alhadi, “Perkara Perbuatan Melawan Dalam Sengketa Ekonomi Syariah,” 45.

²² Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 456.

Akibat kekaburan norma tersebut, menurut hemat penulis tidaklah heran jika Pengadilan Negeri Padang kemudian menerima dan mengabulkan penyelesaian sengketa perbankan syariah dalam Perkara Nomor 27/Pdt.G.S/2022/PNPdg. Gugatan tersebut diajukan terkait pemblokiran terhadap rekening dan deposito milik Yayasan PGRI yang berada pada Bank Syariah Indonesia. Hakim pada pertimbangannya menjelaskan bahwa:

“Pengadilan Negeri Padang berwenang mengadili perkara ini karena tidak bertentangan dengan aturan yaitu Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dalam Pasal 50 Ayat (2) yang inti sarinya yaitu “...apabila subjek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukan yang menjadi subjek di Pengadilan Agama diajukan ke Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum” dan dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang inti sarinya tentang perbuatan melawan hukum, maka Hakim memahami dengan berpendapat terhadap perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil gugatan Penggugat tersebut tidak ada diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama karena masuk dalam sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukan yang menjadi subjek di Pengadilan Agama diajukan ke Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum, oleh karena itu dalam perkara ini tidak melampaui kewenangan Pengadilan Negeri Padang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.”

Sehubungan dengan itu, agar tercipta kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, maka norma dalam Pasal 50 ayat (2) perlu diperjelas. Dalam hal bermaksud memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama untuk mengadili segala bentuk sengketa keperdataan termasuk di dalamnya gugatan PMH, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Pasal 50 ayat (2) UU Peradilan Agama sehingga memungkinkan hal tersebut terjadi. Tidak hanya menjadikan sengketa PMH sebagai objek tambahan (*assesoir*) dari sengketa ekonomi syariah (pokok/utama). Di samping itu, perlu juga disusun pengaturan PMH dalam ekonomi syariah sebagai ketentuan materiil dan sebagai penunjuk arah bagi hakim Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa PMH. Jika tidak dilakukan, maka permasalahan titik singgung ini akan tetap menjadi perdebatan yang tidak berkesudahan.

3. Titik Singgung Penyelesaian Sengketa Konsumen (Sengketa Lain) dalam Sengketa Perbankan Syariah

Terkait permasalahan wewenang Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa konsumen pada prinsipnya hampir sama dengan penyelesaian sengketa PMH sebagai bentuk sengketa lain sebagaimana dijelaskan di atas. Hanya saja, terkait sengketa konsumen juga diatur secara khusus di dalam UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU 8/1999 tentang PK”).

Pengertian sengketa konsumen tidak dijelaskan dalam UU 8/1999 tentang PK, namun dijelaskan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/Mpp/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (“Kepmen 350/2001”). Berdasarkan Pasal 1 angka 8

Kepmen 350/2001 “*Sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa*”. Dengan demikian, sengketa konsumen pada perbankan syariah adalah sengketa antara bank syariah dengan nasabah (debitur/kreditur) yang menuntut ganti rugi karena menderita kerugian akibat memanfaatkan jasa bank syariah.

Dalam hal terjadi sengketa konsumen, penyelesaian sengketa tersebut berdasarkan Pasal 45 UU 8/1999 tentang PK diatur bahwa:

- (1) *Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan **peradilan umum**;*
- (2) *Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui **pengadilan** atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa;*
- (3) ...
- (4) *Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di **lingkungan peradilan umum**.*

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45 UU 8/1999 tentang PK, hanya lembaga penyelesaian sengketa konsumen (dhi. BPSK) atau Peradilan Umum yang berwenang menyelesaikan sengketa konsumen. Meskipun pada sisi lain, pada saat UU tersebut berlaku Peradilan Agama belum mempunyai wewenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Berdasarkan Pasal 45 UU 8/1999, jika terdapat perbuatan atau kegiatan usahanya perbankan syariah yang melanggar UU 8/1999, maka Peradilan Agama tidak mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa konsumen tersebut. Meskipun sengketa tersebut dimulai dengan hubungan kontraktual antara bank syariah dan nasabahnya selaku konsumen. Menurut penulis sengketa tersebut “seolah-olah” terkait dengan sengketa ekonomi syariah, namun jika diteliti lebih lanjut ternyata tidak demikian. Setiap perbuatan pelaku usaha yang melanggar UU 8/1999 tentang PK diklasifikasikan sebagai sengketa konsumen, yang penyelesaiannya berdasarkan dilakukan di BPSK atau Peradilan Umum.

Pada praktik penyelesaian konsumen oleh Pengadilan Umum yang kemudian diputus oleh Mahkamah Agung, yaitu: Putusan MA No.651K/Pdt.Sus-BPSK/2013, tanggal 5 Maret 2014, Putusan MA No.572 K/Pdt.Sus-BPSK/2014, tanggal 18 November 2014, Putusan MA No.482 K/Pdt.Sus- BPSK/2018, tanggal 27 Maret 2017, dan beberapa putusan lainnya. Secara umum Mahkamah Agung secara konsisten berpendapat bahwa BPSK tidak mempunyai kewenangan dalam memeriksa dan mengadili sengketa yang timbul karena pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen.

Oleh karena itu, menurut hemat penulis, BPSK dan Peradilan Umum mempunyai wewenang menyelesaikan sengketa konsumen yang timbul tidak karena pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen. Sedangkan penyelesaian sengketa yang timbul karena

pelaksanaan perjanjian (akad) pembiayaan konsumen antara bank syariah dan nasabahnya tetap menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama, bukan wewenang BPSK ataupun Peradilan Umum. Meskipun pada sisi lainnya, nasabah bank syariah tersebut dapat dikategorikan sebagai konsumen. Tetap saja, sengketa yang terjadi bukan merupakan sengketa konsumen, melainkan sengketa wanprestasi terhadap pelaksanaan perjanjian (akad) pembiayaan konsumen.

Permasalahannya, bagaimana halnya jika sengketa konsumen yang terjadi dengan perbankan syariah adalah berkaitan dengan perjanjian (akad) berdasarkan prinsip syariah? Apakah BPSK atau lembaga Peradilan Umum masih berwenang menyelesaikan sengketa tersebut? Jika sengketa konsumen yang diajukan merupakan tambahan (*assesoir*) dari sengketa ekonomi syariah (utama/pokok), maka apakah Peradilan Agama berwenang menyelesaikannya? Misalnya, jika perbankan syariah membuat klausula baku yang secara nyata melanggar Pasal 18 UU 8/1999, apakah yang berwenang menyelesaikannya adalah Peradilan Agama atau BPSK atau Peradilan Umum?

Jika kita konsisten, maka Peradilan Agama mempunyai wewenang absolut untuk mengkumulasikan sengketa konsumen (sengketa lain) dengan sengketa ekonomi syariah (sengketa pokok). Namun, jika sengketa konsumen tersebut berdiri sendiri dan tidak ada kaitannya dengan sengketa ekonomi syariah, maka Peradilan Agama tidak berwenang menyelesaikan sengketa konsumen tersebut.

Pada satu sisi UU 8/1999 tentang PK tidak memberikan wewenang kepada Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa konsumen. Pada sisi lain, UU 7/1989 tentang Peradilan Agama memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa konsumen (sebagai bentuk sengketa keperdataan lain), sepanjang sengketa tersebut terkait dengan sengketa ekonomi syariah (sengketa pokok/utama) dan memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 50 UU 7/1989 tentang Peradilan Agama. Agar permasalahan ini tidak menimbulkan keragu-raguan dan memberikan kepastian hukum sesuai Amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, diperlukan perubahan terhadap norma di dalam UU 8/1999 tentang PK dan UU 7/1989 tentang Peradilan Agama.

C. KESIMPULAN

Pasca Putusan MK No.93/PUU-X/2012, masih terjadi ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah disebabkan keberadaan norma dalam Pasal 50 ayat (2) UU 7/1989 tentang Peradilan Agama. Ketentuan tersebut mengakibatkan keaburan titik singgung wewenang mengadili Peradilan Agama dan Peradilan Umum dalam penyelesaian sengketa hak milik, sengketa perbuatan melawan hukum (PMH), dan sengketa konsumen. Sesuai dengan ketentuan konstitusi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, agar nasabah ataupun perbankan syariah mendapat kepastian hukum, diperlukan perubahan terhadap norma di dalam UU 7/1989 tentang Peradilan Agama dan UU 8/1999. Di samping itu,

perlu juga disusun pengaturan PMH dalam ekonomi syariah sebagai ketentuan materiil dan sebagai penunjuk arah bagi hakim Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa PMH.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhadi, Muhammad Nurcholis. "Perkara Perbuatan Melawan Dalam Sengketa Ekonomi Syariah." *Veritas* 7, no. 2 (2021): 37–58. <https://uia.e-journal.id/veritas/article/download/1451/904>.
- Dwianto, Arditio, Nurul Hanani, and Hizbulloh Hadziq. "Batasan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama (Analisis Putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 PK/Pdt/2016)." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 6, no. 1 (2022): 1–23. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v6i1.144>.
- Fatin Nandari, Ro'fah Setyowati, and Islamiyati. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Proses Penagihan Tunggakan Kartu Kredit Syariah (Syariah Card) Melalui Jasa Debt Collector Pada Industri Perbankan Syariah Di Indonesia." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–21. <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/%0APERLINDUNGAN>.
- Harahap, M Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika, 2014.
- Isra, Saldi. "Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung Dengan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 1 (2015): 17–30. <https://doi.org/10.25216/jhp.4.1.2015.17-30>.
- Jalil, Abdul. "Tumpang Tindih Kewenangan Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 4 (2016): 627. <https://doi.org/10.31078/jk1044>.
- Maroa, Mustating Daeng, and Arianti A Ogotan. "Batas Persinggungan Kewenangan Mengadili Sengketa Hak Milik Antara Pengadilan Agama Dengan Pengadilan Negeri." *Jurnal Yustisiabel* 4, no. 2 (2020): 155-71. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v4i2.734>.
- Muhammad Rutabuz, Zaman. "Mendudukan Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dalam Sengketa Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Pada Bank Syariah." *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2018): 148–59. <http://ejournal.unkafa.ac.id/index.php/miyah/article/view/152>.
- Noviarini, Wini. *Perbuatan Hukum Dalam Hubungan Kontraktual*. Universitas Indonesia, 2013.
- Pratiwi, Endang, Theo Negoro, and Hassanain Haykal. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?" *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 268–93. <https://doi.org/10.31078/jk1922>.
- Qibtiyah, Dewi Mariyatul, and Abdul Mujib. "Kompetensi Hakim Dalam Gugatan Sederhana Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Bantul." *Media of Law and Sharia* 4, no. 2 (2023): 104–14. <https://doi.org/10.18196/mls.v4i2.5>.

Rahmani, and Timorita Yulianti. "Sengketa Ekonomi Syari'ah (Antara Kompetensi Pengadilan Agama Dan Badan Arbitrase Syari'ah)." *Al-Mawarid XVII* (2007): 45-60. <https://journal.uui.ac.id/JHI/article/view/204>.

Subiyanto, Achmad Edi. "Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945." *Jurnal Konstitusi* 9, no. 4 (2012): 665-67. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk944>.

Syaifullah, Hamli. "Penerapan Fatwa DSN-MUI Tentang Murabahah Di Bank Syariah." *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 17, no. 2 (2019): 257-282. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v17i2.9612>.

Umam, Khotibul. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Bagi Penyelesaian Sengketa Bisnis Dan Keuangan Syariah." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2016): 691-715. <https://doi.org/10.31078/jk1242>.